



**TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, serta penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Internasional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Instansi pelaksana adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Sistem Informasi Administasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
8. Orang asing adalah orang bukan WNI.
9. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

12. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan bio data penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan adminduk, serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Bio data penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk di daerah.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
18. Surat Keterangan Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut SKTT, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi orang asing dengan masa berlaku sesuai dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
19. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disebut SKTS, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
21. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
26. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
27. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
28. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut register adalah dokumen yang memuat data dari peristiwa penting penduduk yang dicatat oleh instansi pelaksana meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
29. Kutipan Akta adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register yang diberikan kepada penduduk atas pelaporan terjadinya suatu peristiwa penting.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu NIK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana setelah dilakukan pencatatan bio data penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

- (3) Selain sebagai dasar penerbitan KK dan KTP, NIK juga merupakan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua Pencatatan Bio Data Penduduk

Pasal 3

- (1) Pencatatan bio data penduduk dilaksanakan kepada setiap penduduk setelah penduduk yang bersangkutan melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya.
- (2) Pencatatan bio data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengisian Formulir F-1.01 yang memuat data keluarga, data individu, data orang tua, dan data administrasi.
- (3) Hasil pengisian Formulir F-1.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah, dan Camat di mana penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal tetap, serta akan direkam ke dalam *data base* kependudukan pada instansi pelaksana.
- (4) Bentuk Formulir F-1.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga KK dan KTP

Paragraf 1 KK

Pasal 4

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.

- (2) Apabila kepala keluarga memiliki lebih dari 1 (satu) tempat tinggal di dalam wilayah daerah, maka kepala keluarga tersebut harus memilih salah satu alamat dari tempat tinggal tersebut, dan hanya boleh tercantum dalam 1 (satu) KK.
- (3) Terhadap tempat tinggal yang lainnya yang bertindak sebagai kepala keluarga dalam KK adalah salah satu anggota keluarga yang lain.

Paragraf 2 KTP

Pasal 5

- (1) Penduduk WNI yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti orang tua/keluarga dan memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Bagi penduduk yang tinggal dan menetap di daerah, tetapi yang bersangkutan memiliki KTP luar daerah, maka kepada penduduk dimaksud tidak diberikan KTP daerah dan diharuskan mengurus SKTS di kantor kelurahan setempat.
- (5) Bagi penduduk luar daerah yang tinggal sewaktu-waktu di daerah karena memiliki rumah diharuskan melapor kepada RT, RW, dan kelurahan untuk dicatat alamat sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki.

Paragraf 3 Penandatanganan Surat Pengantar Permohonan KK/KTP

Pasal 6

- (1) Penandatanganan surat pengantar permohonan pembuatan KK dan KTP harus langsung ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat.

- (2) Apabila lebih dari 3 (tiga) hari kerja, Lurah dan Camat berhalangan tugas dengan alasan tertentu, maka surat permohonan pengantar pembuatan KK dan KTP bisa ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan setempat.

Paragraf 4 **Persyaratan Penerbitan KK dan KTP**

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerbitan KK sebagai berikut:
- a. pengantar RT dan RW ;
 - b. mengisi Formulir F.1.01 di kelurahan, ditandatangani, serta diberi stempel kelurahan;
 - c. foto kopi Buku Nikah;
 - d. penandatanganan F.1.01 oleh Camat;
 - e. pelayanan penerbitan KK di instansi pelaksana;
 - f. untuk pendatang harus melampirkan surat pindah dari daerah asal;
 - g. Izin Tinggal Tetap bagi orang asing;
 - h. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. pengantar RT dan RW ;
 - b. mengisi Formulir F.1.01 di kelurahan, ditandatangani, serta diberi stempel kelurahan;
 - c. foto kopi Buku Nikah;
 - d. penandatanganan F.1.01 oleh Camat ;
 - e. pelayanan penerbitan KK di instansi pelaksana;
 - f. KK lama;
 - g. foto kopi KTP suami /istri;
 - h. Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. pengantar RT dan RW;
 - b. mengisi Formulir F.1.01 di kelurahan, ditandatangani, serta diberi stempel kelurahan;
 - c. KK lama;
 - d. KK yang akan ditumpangi;
 - e. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - f. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. pengantar RT dan RW;
 - b. mengisi Formulir F.1.01 di kelurahan, ditandatangani, serta diberi stempel kelurahan;
 - c. KK lama atau KK yang akan ditumpangi;
 - d. paspor;
 - e. Izin Tinggal Tetap; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. pengantar RT dan RW;
 - b. mengisi Formulir F.1.01 di kelurahan, ditandatangani, serta diberi stempel kelurahan;
 - c. KK lama;
 - d. surat keterangan kematian;
 - e. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. pengantar RT dan RW;
 - b. mengisi Formulir F.1.01 di kelurahan, ditandatangani, serta diberi istempel kelurahan;
 - c. surat keterangan kehilangan dari Lurah;
 - d. KK yang rusak;
 - e. foto kopi atau menunjukkan dokumen kependudukan (KTP) dari salah satu anggota keluarga; atau
 - f. dokumen keimigrasian bagi orang asing.
- (7) Persyaratan KTP baru/pemula/perubahan sebagai berikut:
- a. pengantar RT dan RW ;
 - b. mengisi Formulir F.1.01 di kelurahan, ditandatangani, serta diberi stempel kelurahan;
 - c. foto kopi KK;
 - d. pengantar RT dan RW untuk diregistrasi di kelurahan;
 - e. mengisi Formulir F.1.07 di kelurahan, ditandatangani, serta diberi stempel kelurahan, dengan bentuk formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - f. Bagi pendatang agar melampirkan surat pindah dari daerah asal.

Bagian Keempat Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Pelaporan Pindah Datang Penduduk Antar Daerah

Pasal 8

- (1) Bagi penduduk pendatang dari luar daerah yang pindah datang untuk menetap di daerah dengan alasan yang tidak jelas, selain harus melengkapi dengan surat keterangan pindah dari daerah asal, juga dilengkapi dengan surat pernyataan jaminan dari penjamin/keluarga yang ditumpanginya, dan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja harus mengurus dokumen kependudukan kepada instansi pelaksana untuk diterbitkan KK dan KTP.

- (2) Bagi penduduk pendatang dari luar daerah yang sudah memiliki surat keterangan pindah, belum melapor kepada instansi pelaksana selama 30 (tiga puluh) hari kerja, harus membuat kembali surat keterangan pindah dari daerah asal.
- (3) Bagi mahasiswa dan pembantu rumah tangga yang pindah datang ke daerah dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan pindah dari daerah asal, maka wajib melapor kepada Ketua RT dan RW setempat, serta hanya diberikan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan dan wajib melapor 3 (tiga) bulan sekali untuk perpanjangan SKTS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan persyaratan mengurus pengantar RT/RW, memperlihatkan KTP daerah asal atau kartu mahasiswa yang asli, serta menyerahkan foto kopi KTP/kartu mahasiswa.
- (5) SKTS berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (6) SKTS tidak dapat digunakan oleh penduduk dan Pemerintah Daerah untuk dijadikan dasar dalam menerima program bantuan pemerintah dan dalam daftar pemilih baik sementara maupun tetap, serta untuk kepentingan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Gubernur, maupun Pemilihan Umum Walikota.

Pasal 9

- (1) Bagi penduduk yang sudah tinggal selama 10 (sepuluh) tahun berturut turut, maka dapat diterbitkan KK dan KTP dengan membuat surat pernyataan bermaterai dan diketahui RT dan RW, serta melampirkan dokumen kependudukan (KTP/KK) lama atau dari daerah asal.
- (2) Bagi tamu yang datang dari luar RT/RW dalam satu kelurahan dengan maksud kunjungan sementara, baik masih dalam satu daerah maupun tamu yang datang dari luar daerah wajib melapor 1x24 jam kepada Ketua RT/RW yang dikunjungi dengan memperlihatkan KTP asli tamu dimaksud.

Paragraf 2
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu melaporkan Sendiri

Pasal 10

- (1) Bagi penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, dan/atau tidak bisa datang langsung ke instansi pelaksana dengan alasan sakit, dapat dikuasakan pembuatan KK dan KTP untuk dapat dilayani dengan melampirkan pas foto ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar dan Surat Keterangan Sakit dari dokter/puskesmas/rumah sakit.
- (2) Pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh yang diberi kuasa dengan melengkapi surat kuasa bermaterai cukup.

Paragraf 3
Pelaporan Pindah Datang penduduk Orang Asing

Pasal 11

- (1) Penduduk orang asing yang memiliki Keterangan Izin Terbatas (KITAS) wajib memiliki SKTT.
- (2) Persyaratan penerbitan SKTT sebagai berikut:
 - a. foto kopi paspor;
 - b. foto kopi KITAS dari keimigrasian;
 - c. surat pengantar dari tempat bekerja/suami/istri;
 - d. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian;
 - e. foto kopi IMTA;
 - f. pas foto 2X3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kelima
Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 12

- (1) Bagi penduduk korban bencana alam maupun bencana sosial, yang karena kejadian bencana tersebut seluruh dokumen kependudukan yang dimilikinya hilang, maka dokumen kependudukan dapat diganti dengan dilengkapi dengan surat keterangan dari Ketua RT dan Ketua RW, serta surat pernyataan dari Lurah setempat.

- (2) Bagi penduduk yang tinggal atau menempati lahan dengan status tidak jelas, kepada penduduk dimaksud dicatat oleh Lurah dan dilaporkan kepada instansi pelaksana.

BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 13

- (1) Data pribadi kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak data dan mengkopi data pribadi kependudukan.

Pasal 14

- (1) Data pribadi penduduk yang terekam dalam *data base* kependudukan pada instansi pelaksana akan disimpan dan dilindungi kerahasiaannya yang memuat:
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isian catatan peristiwa penting.
- (2) Beberapa isian catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk antara lain:
- a. pindah;
 - b. datang;
 - c. pindah ke luar negeri;
 - d. datang dari luar negeri;

- e. kelahiran;
- f. lahir mati;
- g. kematian.

BAB IV PENCATATAN SIPIL

Bagian kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk daerah yang akan membuat Akta Kelahiran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk WNI:
 - 1) surat kelahiran dari dokter/bidan;
 - 2) foto kopi KK orang tua (yang masih berlaku);
 - 3) foto kopi KTP kedua orang tua (yang masih berlaku);
 - 4) foto kopi Akta Nikah (Buku Nikah)/Akta Perkawinan Orang tua (yang asli dibawa/diperlihatkan);
 - 5) surat keterangan kelahiran dari kelurahan;
 - 6) foto kopi KTP pelapor;
 - 7) 2 (dua) orang saksi.
 - b. penduduk WNA:
 - 1) surat kelahiran dari dokter/bidan;
 - 2) kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan;
 - 3) KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - 4) surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - 5) paspor bagi pemegang izin kunjungan/dokumentasi imigrasi;
 - 6) STMD dari kepolisian.

- (2) Kelahiran bagi WNI di luar domisili daerah selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menyertakan surat keterangan lahir dari kelurahan di mana yang bersangkutan dilahirkan, tetapi pemohon memberitahukan dan melaporkan kelahiran kepada instansi pelaksana di tempat domisili orang tuanya.
- (3) Bagi penduduk yang melaporkan kelahiran, yang kedua orang tuanya bertempat tinggal di daerah, maka anak tersebut harus sudah tercantum dalam KK orang tuanya.
- (4) Kelahiran yang ditangani oleh penolong kelahiran (paraji) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus pula diketahui oleh bidan setempat/bidan kelurahan dan diperkuat oleh RT sebagai pengantar untuk pembuatan Akta Kelahiran.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelahiran tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/Akta Perkawinan, maka nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran hanya tercantum nama ibunya saja.
- (2) Apabila anak yang lahir sebelum perkawinan orang tua, maka dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut tidak tercantum nama ayah, hanya tercantum nama ibu.
- (3) Apabila nama ayah ingin dicantumkan dalam Kutipan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dilakukan setelah mendapatkan *isbath* nikah dari Pengadilan Agama bagi Agama Islam dan bagi di luar Agama Islam dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Pasal 17

- (1) Pencatatan perkawinan dilaksanakan di instansi pelaksana sesuai dengan tempat terjadinya perkawinan di wilayah daerah.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

a. penduduk WNI:

- 1) surat keterangan telah terjadinya perkawinan/surat pemberkatan dari pemuka agama/pendeta;
- 2) KTP kedua mempelai/suami dan istri;
- 3) pas foto berdampingan kedua mempelai/suami dan istri;
- 4) Kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai/suami dan istri;
- 5) surat keterangan dari kelurahan N1.N2 dan N4 kedua mempelai;
- 6) foto kopi surat baptis;
- 7) izin komandan bagi anggota TNI/POLRI;
- 8) surat keterangan numpang nikah dari instansi pelaksana (bagi domisili di luar daerah);
- 9) surat keterangan belum menikah dari kelurahan;
- 10) akta perceraian/kematian jika yang bersangkutan sudah pernah nikah;
- 11) 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas (dilengkapi foto kopi KTP);
- 12) foto kopi KTP kedua orangtua mempelai.

b. penduduk WNA:

- 1) surat keterangan telah terjadinya perkawinan/surat pemberkatan dari pemuka agama/pendeta;
- 2) KTP kedua mempelai/ suami dan istri;
- 3) pas foto berdampingan kedua mempelai/suami dan istri;
- 4) Kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai/suami dan istri;
- 5) surat keterangan dari kelurahan N1.N2 dan N4 kedua mempelai;
- 6) foto kopi surat baptis;
- 7) surat keterangan numpang nikah dari instansi pelaksana (bagi domisili di luar daerah);
- 8) surat keterangan belum menikah dari kelurahan;

- 9) akta perceraian/kematian jika yang bersangkutan sudah pernah menikah;
- 10) 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas (dilengkapi foto kopi KTP);
- 11) foto kopi KTP kedua orang tua mempelai.
- 12) paspor;
- 13) STMD dari Kepolisian;
- 14) surat dari kedutaan/konsul/perwakilan negara asing yang bersangkutan;
- 15) surat keterangan kewarganegaraan dari keimigrasian.

Pasal 18

Perkawinan yang dilangsungkan secara agama di luar daerah dapat dicatat perkawinannya apabila pasangan suami istri tersebut berdomisil di daerah dan adanya penetapan pengadilan.

Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian

Pasal 19

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di instansi pelaksana di tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. pengantar pengadilan;
 - c. foto kopi KTP dan KK yang bersangkutan;
 - d. foto kopi Akta Kelahiran;
 - e. akta perkawinan (asli).

Bagian Keempat Pencatatan Kematian

Pasal 20

- (1) Pencatatan kematian penduduk yang meninggal di daerah dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. surat kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan;
 - c. akta kelahiran yang meninggal;
 - d. surat keterangan kematian dari kelurahan;
 - e. data 2 (dua) orang saksi-saksi dengan melampirkan KTP;
 - f. bagi orang asing:
 - 1) KTP dan KK yang bersangkutan bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - 2) SKTT yang meninggal bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - 3) foto kopi paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.
- (2) Apabila salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka pendaftaran pencatatan kematian bisa dilakukan apabila sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bagian Kelima Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 21

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
- b. Kutipan Akta Kelahiran;
- c. KTP pemohon;
- d. KK pemohon.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 22

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah;
 - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 23

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi Pelaksana di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT/RW dan diketahui lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. foto kopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. foto kopi KK;

- e. foto kopi KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak yang melampaui batas umur anak yaitu di atas 17 (tujuh belas) tahun harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Keenam Tanda Bukti Laporan

Pasal 24

Setiap kegiatan kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, setelah kembali ke Negara Republik Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana di tempat domisili dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta Kelahiran/Perkawinan/Perceraian/Kematian yang diterbitkan oleh negara setempat;
- b. membawa surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia/pejabat konsuler di negara setempat;
- c. apabila tidak membawa surat keterangan dari kedutaan setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pencatatan pelaporan tersebut harus mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Ketujuh Pengambilan Kutipan Akta

Pasal 25

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil diambil paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak ditandatanganinya kutipan tersebut.
- (2) Apabila dalam waktu 5 (lima) bulan tidak diambil, maka kutipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal dengan sendirinya.
- (3) Kutipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila berkas pemohon lengkap dapat dapat diterbitkan kembali berupa kutipan kedua.

Bagian Kedelapan Ketentuan Khusus

Pasal 26

Dalam hal pembuatan Akta Pencatatan Sipil yang terdiri dari kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pencatatan pengangkatan anak, dan pengesahan anak yang tidak dapat dibuktikan dengan data yang akurat atau hilang, maka instansi pelaksana berhak menolak, dan pencatatan dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2011

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN